

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara pasangan suami dan istri, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun untuk kedua pasangan. Kasus perkawinan dini masih banyak ditemukan di Indonesia, khususnya pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tangerang. Pada penelitian ini berfokus pada akibat hukum perkawinan usia dini dan ketidakpastian peraturan tersebut karena masih banyaknya perkawinan dini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Pendekatan perundang-undangan dan kasus digunakan untuk mengkaji isu hukum dengan merujuk pada bahan pustaka, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sumber data melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara dengan seorang hakim Pengadilan Agama Tangerang. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, dengan analisis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menyajikan gambaran sistematis dan jawaban atas pokok permasalahan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 penerapannya belum maksimal dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi perkawinan serta akan ditemukan banyak masalah dari perkawinan dibawah umur.

Kata Kunci : Pernikahan Usia Dini, Dispensasi Perkawinan, Kepastian Hukum.

**LEGAL CONSEQUENCES OF MINOR MARRIAGE IN ACCORDANCE
WITH THE MARRIAGE LAW**

ABSTRACT

Marriage is an inner birth bond between husband and wife, according to Law Number 16 of 2019 the minimum age of marriage is 19 years for both partners. Early marriage cases are still widely found in Indonesia, especially in the jurisdiction of the Tangerang Religious Court. This study focuses on the legal consequences of early marriage and uncertainty of the regulation because there are still many early marriages. This research is a qualitative legal research using juridical-normative methods. The statutory and case approach is used to examine legal issues by referring to library materials, especially Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The data sources involved primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as an interview with a judge of the Tangerang Religious Court. Data collection is carried out through literature studies and interviews, with analysis using analytical descriptive methods to present a systematic picture and answers to the subject matter. From this research it can be concluded that the implementation of Law Number 16 of 2019 has not been optimal, seen from the large number of requests for marriage dispensation and many problems will be found from underage marriages.

Keyword : Child marriage, Legal uncertainty, Marriage dispensation